BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional dengan asas kekeluargaan perlu dipelihara dengan baik. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dari unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha guna menggerakkan roda perekonomian namun terhambat pada keterbatasan dana yang mereka miliki atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali.

Untuk memenuhi kebutuhan akan dana tersebut, maka jalan keluar yang dapat ditempuh adalah melalui kegiatan kredit atau pembiayaan. Sehubungan dengan semakin dibutuhkannya kredit atau pembiayaan dan meningkatkan minat dari para pelaku ekonomi terhadap kredit atau pembiayaan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut berkaitan erat dengan fungsi perbankan.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis Bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara Bank Syariah atau Bank Konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank *(riba),* maka bank Syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal maupun menginvestasikan dana.

Akan tetapi, untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut, PINBUK (Pusat

Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) dikalangan masyarakat.[1]

> BMT merupakan lembaga keuangan Syariah bukan bank yang berdiri berdasarkan Syariah Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial.[2]

BMT Muamalah Kutoanyar ini adalah salah satu BMT yang sudah berkembang di wilayah Tulungagung. Selain itu lokasi BMT Muamalah Kutoanyar ini cukup strategis karena berada di dekat lokasi usaha-usaha kecil seperti toko, bengkel, maupun warung makan. Sehingga BMT Muamalah Kutoanyar menjadi salah satu alternatif peminjam atau pembiayaan bagi para pedagang atau wirausaha di daerah tersebut.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan, dibutuhkan suatu jaminan dari nasabah. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak BMT Muamalah Kutoanyar tentang adanya pengembalian pembiayaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari.

---

[1] *http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/*, (diakses pada Sabtu, 3 Mei 2014, pukul 08:22 WIB).

[2] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126.

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum, antara lain: jaminan gadai, diatur dalam Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdata, merupakan jaminan dalam penyerahan kebendaan bergerak ke dalam kekuasaan kreditur. Selain gadai, terdapat hipotek yang diatur dalam KUH Perdata di mana yang menjadi jaminan adalah benda tak bergerak. Di samping gadai dan hipotek dikenal pula hak tanggungan yang merupakan upaya pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazimnya disebut UUPA. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka hipotek dan *credietverband* menjadi tidak berlaku lagi untuk kebendaan berupa hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang secara hukum dianggap melekat atas bidang tanah yang diberikan has-hak atas tanah tersebut.

Meskipun demikian, pranata jaminan tersebut kurang membantu masyarakat karena sebagaimana kita ketahui, hipotik dan hak tanggungan memerlukan jaminan berupa benda tidak bergerak sedangkan gadai mewajibkan diserahkannya benda bergerak untuk dijadikan jaminan kepada kreditur pada hal kebanyakan debitur masih memerlukan benda yang menjadi jaminan tersebut untuk kelancaran usahanya.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam hal memperoleh pembiayaan, maka jaminan fidusia merupakan solusi yang tepat, sebab pemberian kredit atau pembiayaan dengan jaminan fidusia memberikan kemudahan kepada nasabah khususnya bagi

kalangan pengusaha kecil di mana nasabah selain memperoleh kredit atau pembiayaan juga tetap menguasai benda yang dijaminkan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada benda bergerak yang berwujud tetapi dalam perkembangan selanjutnya, objek fidusia meliputi juga benda yang tak bergerak yang tak terwujud maupun benda tak bergerak berwujud dengan syarat tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak nasabah, karena selain mendapatkan pembiayaan juga tetap dapat menguasai barang jaminan tersebut. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKP dipegang oleh pihak BMT Muamalah Kutoanyar hingga pembiayaan tersebut lunas.

Jaminan fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999. UU tentang jaminan fidusia ini, terdiri dari 8 bab dan 41 pasal yang salah satu isi dari bab tersebut menjelaskan tentang adanya pendaftaran jaminan fidusia. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berada dalam lingkup Departemen Kehakiman. Dengan adanya undang-undang tersebut berarti pemerintah telah memberi perhatian yang besar untuk membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Akan tetapi, semenjak adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) mengalami lonjakan peningkatan yang luar biasa. Semenjak Oktober 2012 sampai dengan Februari 2013, permohonan pendaftaran jaminan fidusia terus meningkat hingga dalam seharinya lebih dari 2000-3000 an berkas yang masuk ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Provinsi Jatim.

Dengan keterbatasan SDM dan fasilitas yang ada, maka penyelesaian menjadi amat sangat lambat. Berkas harus antri, membayar PNBM di Bank BNI juga harus antri. Untuk mendapatkan STD (Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia) yang sudah ditandatangani, distempel dan diberi nomor sertifikat fidusia pun bisa sampai menunggu selama lebih dari seminggu. Belum lagi waktu yang KPF butuhkan untuk melakukan scan STD untuk pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF), waktu yang dibutuhkan untuk tanda tangan pejabat yang berwenang, pemberian cover Sertifikat Jaminan Fidusia, registrasi, dan lain sebagainya.

Akhirnya, melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal AHU tertanggal 5 Maret 2013, No.AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik *(Online System)* maka dimulailah era baru pendaftaran jaminan fidusia secara online.

Dimana KPF di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual. Ini akan membawa peningkatan PNBP dan penghematan pengeluaran anggaran biaya negara. Juga mempermudah pelaku bisnis yang membutuhkan keamanan dalam menjalankan usahanya, seperti halnya Koperasi, Lembaga Pembiayaan dan Bank.

Dengan adanya aturan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, perlu juga dikaji berdasarkan Hukum Islam. Karena di daerah Tulungagung ini sudah banyak berdiri lembaga keuangan syariah yang juga menerapkan adanya jaminan fidusia. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk mengangkat judul penelitian dan mengkaji lebih jauh tentang ***"Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia Menurut Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013"*** **(Studi Kasus Di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan Kantor Notaris Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn.)**

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran fidusia menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-06.OT.03.01

Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik *(Online System)*?

2. Apakah kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan pendaftaran fidusia menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik *(Online System)*?
3. Bagaimana pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik *(online system)* ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun harapan penulis mengenai penelitian ini memiliki tujuan yang antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pendaftaran fidusia menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik *(Online System).*
2. Untuk mengetahui dan memahami kelebihan dan kelemahan pelaksanaan pendaftaran fidusia menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik *(Online System).*

3. Untuk mengetahui dan memahami pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik *(online system)* ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah yang sejenis dan untuk memperkaya khasanah ilmiah.

2. Kegunaan praktis

   Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para praktisi lembaga keuangan syariah yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia di kantor notaris pada khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya yang menjalankan kegiatannya pada lingkup pembiayaan ekonomi syariah yang mengharuskan adanya jaminan sebagai syarat dari pembiayaan tersebut.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
   a. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan), pencatatan nama, alamat, dan sebagainya.[3]
   b. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[4]
   c. Hukum Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim.[5]
   d. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain.[6]
   e. Direktorat Jenderal (disingkat Ditjen) adalah unsur pelaksana pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya.

---

[3] *http://www.artikata.com/arti-361972-pendaftaran.html* (diakses pada Minggu, 20 Juli 2014, pukul. 10.42 WIB).

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1.

[5] *http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam* (diakses pada Minggu, 20 Juli 2014, pukul. 10:45 WIB).

[6] *http://id.wikipedia.org/wiki/Surat*, (diakses pada Selasa, 3 Juni 2014, pukul 11:22 WIB).

Direktorat jenderal dipimpin oleh direktur jenderal (disingkat Direktorat Jenderal) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.[7]

f. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah (Islam).[8] Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial.[9]

g. Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke II-III pada masa romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae, tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.[10]

---

[7] *http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_jenderal*, (diakses pada Selasa, 3 Juni 2014, pukul 11:30 WIB).

[8] *http://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Maal_wa_Tamwil*, (diakses pada Rabu, 7 Mei 2014, pukul 11:34 WIB).

[9] *http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/*, (diakses pada Kamis, 22 Mei 2014, pukul. 10:31 WIB).

[10] *http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris*, (diakses pada Rabu, 7 Mei 2014, pukul 11:45 WIB).

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana tersebut di atas, maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran fidusia menurut hukum Islam terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik *(Online System)* yang dilakukan oleh BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan Kantor Notaris Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam membahasnya penulis menyusunnya kedalam lima bab, berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian pustaka, untuk melangkah ke bab-bab berikutnya, hal yang penulis kemukakan meliputi: konsep jaminan, tinjauan umum tentang fidusia berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 1999, pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik *(Online System),* pendaftaran jaminan menurut hukum Islam, konsep dan operasional BMT dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan hasil penelitian terdiri dari : profil lembaga, paparan data dan pembahasan.

Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dan daftar riwayat hidup.